

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Perlindungan Hukum**

Semua usaha guna memenuhi hak serta memberi pertolongan guna menjamin rasa aman bagi korban dan/atau saksi adalah pengertian dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga merupakan bagian dari perlindungan masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan dengan beberapa hal, missal dengan memberi bantuan hukum, pelayanan medis, kompensasi, dan restitusi (Soerjono Soekanto, 1984)<sup>14</sup>.

#### **B. Pengertian Umum Bioskop**

Bioskop dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) punya makna sebagai pementasan yang dipertontonkan memakai film yang disorot sehingga bisa berbicara serta bergerak. Studio 21 adalah bioskop yang pertama kali dikenak di Indonesia. Namin bioskop ini lebih familiar dengan Cinema XXI. Seiring berjalannya waktu, kemudian muncul banyak sekali perusahaan bioskop di Indonesia diantaranya *CGV Blitz*, *Cinemaxx*, dan bioskop independent.

#### **C. Pengertian Umum Internet**

Internet (*Interconnection Networking*) merupakan sebuah jaringan komputer yang meliputi berbagai jaringan. Pemakai internet tersambung dengan banyak sekali komputer bahkan hingga ribuan yang seluruhnya menyimpan informasi. Para pengguna internet dapat memperoleh informasi melalui komputer lainnya

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. hal. 133

dan bisa melakukan pembacaan informasi melalui komputer yang ia gunakan (Lindsey et al., 2013)<sup>15</sup>.

Agar dapat terhubung ke internet, jaringan komputer wajib memiliki hubungan dengan ISP (*Internet Service Provider*) yang terhubung ke ISP yang lebih besar dan begitu seterusnya hingga ISP terhubung ke ISP yang paling besar. Saat terhubung, pengguna komputer dapat berselancar di internet seperti terhubung dalam jaringan pribadi. Data di internet tersimpan dalam situs yang dibuat oleh masing-masing pemilik data. Agar dapat masuk ke data tersebut, pengguna internet harus masuk kedalam situs pemilik data. Biasanya situs di internet memiliki *user interface* atau tampilan visual yang menjadi ciri sebuah situs agar pengguna dapat dengan mudah untuk mengakses informasi yang tersimpan pada situs tersebut.

#### **D. Pengertian Umum Media Sosial**

Media sosial adalah sebuah ruang maya yang dioperasikan memakai koneksi internet, dimana para pemakainya dapat secara mudah berinteraksi, menghasilkan serta membagikan berbagai isi yang terdiri dari dunia virtual, forum, wiki, jejaring sosial, dan blog (Cahyono, 2016)<sup>16</sup>. Media sosial sendiri berkembang begitu pesat, bahkan dimiliki hampir seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Manfaat yang bisa diperoleh dari media sosial sendiri begitu banyak. Hal ini dikarenakan media sosial membuat orang dari berbagai belahan dunia dapat berhubungan

---

<sup>15</sup> Lindsey, Tim & Damian, Eddy, Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 168.

<sup>16</sup> <https://wibawaadiputra.wordpress.com/2013/01/27/media-sosial-jejaring-sosial-social-media-social-network/>

secara langsung sehingga mempermudah kita dalam berbagai hal. Contohnya kita dapat berjualan melalui media sosial, menambah relasi, dan masih banyak lagi.

Media sosial yang banyak digunakan penduduk Indonesia ini memiliki banyak fitur yang dapat dimanfaatkan, seperti mengunggah foto, mengunggah video, kamera dengan berbagai filter unik, serta *live story* yaitu fitur yang dapat menyiarkan secara langsung apa yang sedang dilakukan seseorang pada saat itu juga. Fitur-fitur yang disediakan tersebut dapat diakses oleh semua pengguna situs media online tanpa terkecuali.

#### **E. Sejarah Hak Cipta di Indonesia**

Orisinalitas sebuah karya yang dapat berupa kreasi atau karangan hal yang paling mendasar dalam perlindungan hukum hak cipta. Dapat disimpulkan bahwa suatu kreasi atau temuan harus asli dari hasil kreasi orang yang mengumumkan karya tersebut sebagai temuan atau kreasinya. *Author right* adalah sebutan bagi hak pencipta atau penemu di Indonesia. Hal ini berlangsung sejak *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 No. 600 diterbitkan. Aturan perundangan kemudian memakai istilah hak cipta.

Hak cipta adalah bagian dari HKI. HKI di dunia internasional dikenal dengan *intellectual property right*. Hak milik perindustrian (*industrial property right*) serta hak cipta adalah dua kelompok besar dari HKI. Hak milik perindustrian memiliki cakupan banyak hal, yaitu persaingan curang (*unfair competition*), rancangan bangunan (*utility models*), model, indikasi geografis (*geographical indication*), rahasia dagang (*undisclosed information*), desain industri (*industrial design*),

merek dagang (*trademarks*), dan paten (*patents*). Sedangkan yang tergolong dalam kelompok hak cipta adalah hak cipta atas ilmu pengetahuan dan seni sastra serta hak- hak lain yang berhubungan dengan hak cipta (*neighbouring rights*) (Otto Hasibuan, 2014)<sup>17</sup>.

## **F. Sejarah Hak Cipta di Dunia**

Hak cipta diterjemahkan dari kata *copyright*. Jika diartikan secara harfiah, kata ini punya arti hak salin. Penemuan mesin cetak dengan penciptaan *copyright* berlangsung bersamaan. Proses pembuatan karya cetak membutuhkan banyak 10 tenaga manusia sebelum Gutenberg menciptakan mesin cetak. Bahkan, proses pembuatan karya cetak dahulu harus melalui proses seperti pembuatan karya asli (Harris Munandar & Sitanggang, 2011)<sup>18</sup>.

Pada awalnya, pembuatan salinan suatu karya yang berbentuk tulisan seperti buku, biografi dan lain sebagainya menghabiskan anggaran yang nyaris sebanyak biaya yang diperlukan untuk menghasilkan karya asli. Akan tetapi, sesudah *Gutenberg* bisa menemukan mesin cetak, biaya untuk membuat salinan bisa dipangkas.

Pada tahun 1886 muncul ketentuan hukum internasional untuk mengatur urusan *copyright* antara negara-negara telah merdeka. Hukum ini juga menjadi aturan pertama yang mengatur hal tersebut. Hukum ini disebut *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* ("Konvensi Bern tentang

---

<sup>17</sup> Otto Hasibuan, 2014, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung, h.139.

<sup>18</sup> Munandar, Haris, Sitanggang, Sally, 2011, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Erlangga.

Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern"). Konvensi Bern mengatur jika si pembuat karya cipta, serta pengarang atau pembuat akan diberi copyright secara otomatis. Sehingga pendaftaran karya demi memperoleh copyright tidak perlu dilakukan.

Pengarang akan langsung memperoleh hak eksklusif *copyright* atas karya yang telah ia buat setelah dicetak atau disimpan dalam sebuah media. Hak ini juga berlaku atas aneka karya yang diciptakan berdasar karya awal atau bisa disebut karya turunan. Hal ini berlaku sampai *copyright* habis atau dengan eksplisit pengarang mengatakan hal sebaliknya (Haris Munandar & Sitanggang, 2011).

Ada beberapa kesepakatan internasional yang berhubungan dengan perlindungan Hak Cipta, yaitu:

1. Konvensi *Bern (The Berne Convention)*, diikuti 133 negara. Konvensi ini memberi perlindungan pada karya seni serta karya sastra
2. Perjanjian umum tentang tarif serta perdagangan (*The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*).
3. Konvensi Hak Cipta *Universal (The Universal Copyright Convention (UCC)*), diikuti oleh sekitar 95 negara.
4. Konvensi internasional guna perlindungan para penampil (*performer*), produser rekaman suara serta lembaga penyiaran (*The Rome Convention*). Konvensi ini diikuti oleh kira-kira 57 negara.

5. Traktat Hak Cipta WIPO (*WIPO Copyright Treaty/WCT*) melalui Keputusan Presiden No 29 Tahun 1997, Indonesia ikut menyetujui perjanjian ini.

6. Traktat Pertunjukan dan Rekaman Suara WIPO (*WIPO performances and phonograms traty/WPPT*) melalui Keputusan Presiden NO.74 Tahun 2004, Indonesia ikut menyetujui perjanjian ini. Subjek yang harus diberi perlindungan pun diperbanyak. Hal ini disebabkan keberadaan kesepakatan internasional mengenai aneka aspek yang dihubungkan dengan perdagangan kekayaan intelektual (TRIPs). Ciptaan-ciptaan yang dilindungi tersebut diantaranya:

- a. Karya-karya yang wajib diberi perlindungan berdasar Konvensi Bern
- b. Program Komputer
- c. Himpunan informasi maupun data
- d. Pertunjukan, entah itu pertunjukan secara langsung, siaran, atau yang direkam
- e. Rekaman suara, serta
- f. Penyiaran

### **G. UU Hak Cipta**

Pada 1912 Indonesia mulai berkenal dengan urusan hak cipta secara hukum. Tonggak penandanya adalah saat *Auteurswet* (*Wet van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600*) diundangkan. Undang-undang berlaku mulai dari 23 September 1912. Kemudian pada 12 April 1982 atau 37 tahun setelah kemerdekaan, *Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912* dicabut dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat di

Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15 diundangkan. Peristiwa ini menjadi penanda bagi Indonesia sebagai negara berdaulat membuat aturan mengenai hak cipta.

Prinsip perundangan ini serupa dengan *Auteurswet* 1912 akan tetapi penyesuaian dengan kondisi Indonesia ketika itu tetap dilakukan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini menemui beberapa pelanggaran, utamanya tentang tindak pidana pembajakan atas hak cipta. Hal ini bahkan terjadi pada masa yang panjang sehingga membahayakan kreatifitas untuk mencipta. Hal ini pada akhirnya juga berdampak buruk pada hidup manusia seluas-luasnya .

Guna merespon berbagai tuntutan perubahan Undang-Undang Hak Cipta 1982 itu, atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka pada 23 September 1987 maka pemerintah mengundangkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ruang lingkup perlindungan pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 diluaskan.

Masa berlaku perlindungan karya cipta adalah perubahan yang paling signifikan. Dimana, setelah penciptanya meninggal, perlindungan hak cipta akan diperpanjang selama 50 tahun. Karya-karya video serta rekaman masuk kategori karya mendapat perlindungan. Namun, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 juga punya sisi lemah saat menghadapi pelanggaran hak cipta sebab aturan pidana undang-undang ini adalah sebagai delik aduan. Sehingga, setelah korban mengadu penangkapan baru bisa dilakukan. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian mengubah peraturan pidananya jadi delik biasa, dan masyarakat bisa melakukan pengaduan meskipun tak ada aduan yang dilakukan korban.

Masih ada yang harus dilengkapi guna menjamin karya cipta intelektual pada bidang hak cipta terlindungi. Hal ini meliputi usaha pengembangan kreasi intelektual yang muncul dari aneka seni serta budaya yang dipunyai bangsa Indonesia. UU Hak Cipta pun dirasa perlu diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta untuk fokus pada hal tersebut.

Makin pesatnya kecerdasan, serta makin beragamnya kebudayaan yang dipunyai bangsa Indonesia, menyebabkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang baik semakin mendesak. Hal ini memiliki maksud agar persaingan usaha yang sehat bisa terwujud. Sebab persaingan usaha yang sehat adalah satu hal krusial guna memuluskan pembangunan nasional.

Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar kemudian dibentuk. Undang-undang ini dirasa sejalan baik itu dengan kebutuhan yang tercipta di masyarakat serta perkembangan hukum hari ini.

UU Hak Cipta adalah aturan tentang Hak Cipta. Usaha guna melindungi hak cipta sendiri sudah dilaksanakan melalui pengesahan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dimana dengan melalui undang-undang ini, dilakukan perubahan atas pelanggaran hak cipta. Jika sebelumnya hanya melalui delik biasa, setelah aturan itu disahkan berubah menjadi melalui delik aduan.

Tuntutan hanya bisa dibuat jika korban atau pihak-pihak terkait yang mengalami kerugian melakukan aduan ke Penyidik Kepolisian serta PPNS HAKI Kementerian Hukum dan HAM atas pelanggaran hak cipta yang ia alami.

Pelanggaran atas hak ekonomi pencipta adalah pelanggaran yang kerap kali terjadi.

Hal ini diuraikan pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, Hak ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 8 ialah<sup>19</sup>:

1. penerbitan Karya cipta;
2. Penggandaan Karya cipta dalam berbagai bentuk;
3. Penerjemahan karya cipta;
4. adaptasi, aransemen, atau transformasi Karya cipta;
5. Pendistribusian karya cipta atau salinannya;
6. Pementasan karya cipta;
7. Pengumuman karya cipta;
8. Komunikasi karya cipta; dan
9. Penyewaan karya cipta.

Agar bisa memakai hak ekonomi, pemegang hak cipta pihak tersebut harus lebih dulu mendapat persetujuan atau memiliki perjanjian dengan pemegang hak atau pencipta cipta. Pasal 113 ayat (2) menegaskan bahwa :

*“setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa persetujuan Pemegang hak atau pencipta Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f,*

---

<sup>19</sup> Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

*dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”<sup>20</sup>.*

## **H. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal 1 UU ITE :

*“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>21</sup>*

Sebuah rekaman film pada media sosial termasuk suatu bagian dari informasi elektronik seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dari itu setiap orang yang merekam dan menyebarkan film di bioskop maka dapat dikenakan sanksi, sanksi yang dikenakan pada setiap orang yang melanggar maka dapat dikenakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU ITE yang isinya :

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,*

---

<sup>20</sup> Pasal 113 Ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

*menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik."*<sup>22</sup>

Menurut KBBI Transmisi memiliki makna sebagai tindakan meneruskan pesan dan lain sebagainya dari dari individu satu ke individu (benda) lain. Penyiaran film bioskop melalui media sosial merupakan tindakan transmisi data melalui elektronik yang termasuk dalam pelanggaran yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Sehingga kegiatan mengambil video lalu disiarkan pada media sosial sosial media merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman**

Film tergolong kekayaan intelektual rekat dengan diri pencipta. Film sebagai hasil karya budaya dan seni yang terwujud dengan berlandaskan aturan sinematografi merupakan fenomena budaya. Hal ini menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Artinya film ialah hasil kreatifitas manusia dengan memadukan unsure-unsur norma, sikap manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, intelegensi, kemajuan teknologi, dan estetika.<sup>23</sup>

Karena itu, film adalah sebuah karya yang terikat dengan aneka nilai, baik moral, religius, ekonomi, serta nilai-nilai lain. Film dengan demikian adalah sebuah karya yang tak bersifat *value free*. Film sendiri adalah rangkaian atas

---

<sup>22</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU ITE

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

berbagai gagasan mendasar yang dibuat oleh banyak orang secara teroganisir. Hal ini juga menyebabkan film menjadi suatu lembaga sosial (*social institution*). Dalam posisinya ini, film punya tujuan serta kekhasan yang akan menjadi penentu atas kualitasnya. Kontribusi dan loyalitas orang-orang yang ikut di dalamnya, serta kemajuan teknologi akan sangat berpengaruh terhadap hal ini.

#### **J. Hak Cipta Yang Dilindungi**

Hak cipta ialah hak yang hanya dipunyai oleh penerima hak atau pencipta guna melakukan perbanyakan serta pengumuman atas karya yang ia ciptakan atau menyetujui tindakan itu yang dilakukan tanpa melakukan pengurangan terhadap berbagai batasan menurut aturan perundangan yang berlaku. Seorang pemegang hak atau pencipta cipta suatu program komputer serta karya *sinematografi* memperoleh hak guna melakukan pelarangan pemanfaatan atas karya yang ia ciptakan.

Hal ini berarti, deklarasi, penggandaan karya cipta, atau kegiatankegiatan terkait yang sifatnya memberi keuntungan ekonomi yang dilindungi oleh hak cipta wajib mendapatkan izin dari pemegang hak cipta tersebut, misalnya dengan perjanjian lisensi yang mewajibkan pembayaran sejumlah komisi pada pemegang hak cipta.

Namun pengecualian serta pembatasan yang menyebabkan hak cipta tidak bersifat mutlak tetap ada (Candra Irawan, 2011)<sup>24</sup>. Karya cipta yang dilindungi di bidang sastra, seni, serta keilmuan yang meliputi karya tulis yang diterbitkan,

---

<sup>24</sup> Chandra, Irawan. 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

serta karya lainnya yang dideklarasikan melalui pelafalan, alat bantu ajar untuk kepentingan pengetahuan, karya lagu, musik dengan atau tanpa naskah, sendratari, koreografi, seni rupa dalam berbagai bentuk, dan karya lainnya yang merupakan hasil perubahan bentuk asalnya seperti Terjemahan.

#### **K. Hak Ekonomi dan Hak Moral**

Hak Cipta juga hak yang eksklusif. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta. Makna hak eksklusif sendiri adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta karya. Dengan demikian hak tersebut tidak bisa dipakai oleh pihak lain jika tak memperoleh izin pemilik hak. Adanya hak istimewa menyatu dengan pemiliknyanya adalah kewenangan pribadi yang hanya ia miliki atas penciptaan karyanya. Berikutnya Pasal 4 UU Hak Cipta mengatur bahwa hak moral serta ekonomi merupakan hak yang tercakup dalam hak cipta.

*Moral Rights* atau penyebutan hak moral pada Konvensi Bern, merupakan hak yang melekat atau menyatu dengan Pencipta. Maksud menyatu adalah bahwa hak tersebut akan senantiasa melekat meskipun waktu kepemilikan telah habis. Hal moral tidak memiliki kaitan sama sekali dengan berbagai hal yang berhubungan dengan komersil.

*Moral Rights* atau penyebutan hak moral pada Konvensi Bern, merupakan hak yang melekat atau menyatu dengan Pencipta. Maksud menyatu adalah bahwa hak tersebut akan senantiasa melekat meskipun waktu kepemilikan telah habis. Hal moral tidak memiliki kaitan sama sekali dengan berbagai hal yang berhubungan dengan komersil.

Pasal 5 UU Hak Cipta menuliskan jika hak moral ialah hak yang terus menerus lekat bersama Pencipta. Hak tersebut meliputi<sup>25</sup>:

1. Tetap menyematkan atau tak menyematkan namanya dii salinan berkaitan dengan penggunaan Karya ciptanya bagi publik;
2. Memakai nama asli atau samaran;
3. Mengganti Karya ciptanya selaras dengan kepantasan di masyarakat;
4. Mengganti anak judul serta judul Karya cipta; dan
5. Mempertahankan hak seandainya distorsi Karya cipta terjadi, pemotongan dan pemecahan Karya cipta, perubahan Karya cipta, atau hal yang sifatnya membawa kerugian pada reputasi atau kehormatan diri.

#### **L. Lembaga Yang Mengawasi Perlindungan Hak Cipta**

Terdapat lembaga yang dijelaskan undang-undang yang digunakan untuk mengawasi hak cipta. Dalam UU Hak Cipta Pasal 1 yang berbunyi ;

*“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/ atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”*

Pengawasan yang menjadi bagian dari lembaga manajemen kolektif ini adalah terkait hak ekonominya, agar para pencipta bisa menarik komisi secara wajar dari

---

<sup>25</sup> Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

pengguna yang melakukan pemanfaatan atas hak cipta serta hak lain yang masih berhubungan dalam wujud layanan publik yang sifatnya komersial.

#### **M. Sanksi Pidana Bagi Yang Mengambil Video Lalu Disiarkan Pada Media Sosial Media**

Didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada ancaman pidana bagi yang melanggar tentang hak cipta, adapun sanksi pidananya adalah kurungan maksimal 8 tahun, dan denda hingga 2 miliar rupiah. Pidana ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hak cipta ialah hak istimewa penemu atau penerima Hak Cipta untuk menata pemakaian hasil curahan ide atau suatu rancangan. Pada basisnya, hak cipta ialah hak guna menggandakan suatu karya cipta. Hak cipta juga memperbolehkan pemegang hak tersebut untuk melakukan pembatasan penggandaan tanpa izin atas sebuah karya cipta dengan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai aturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menyebutkan jika Hak Cipta ialah hak yang mengontrol karya intelektual pada bidang sastra, seni, serta ilmu pengetahuan yang dicurahkan pada wujud yang berbeda dan diberikan pada konsep atau gagasan yang sudah dituangkan dalam wujud tetap. Kewajiban untuk mendaftarkan sendiri tak ada, perlindungan hukum melalui Hak Cipta diperoleh secara otomatis. Pendaftaran hanya sekedar untuk keperluan

pembuktian belaka. Publikasi umumnya dilaksanakan dengan menyematkan tanda Hak Cipta.

Melalui Kepres No. 18/ 1997 Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional terkait hak cipta. Konvensi ini bernama *Berne Convension* yang digelar pada 7 Mei 1997. Ratifikasi ini kemudian dinotifikasikan ke WIPO pada 5 Juni 1997. Konsekuensinya Indonesia harus ikut melindungi hak cipta dari berbagai negara yang juga meratifikasi *Berne Convention*. Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang lalu diubah menjadi UU no.7 tahun 1987 dan kemudian diubah lagi menjadi UU no. 12 1987 beserta Peraturan pelaksanaannya mengatur mengenai Perlindungan Hak Cipta.<sup>26</sup>

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* (Lindsey et al. 2013):<sup>27</sup>

1. Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
2. Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
3. Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 Tentang Perfilman
5. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*

---

<sup>26</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works

<sup>27</sup> Tim Lindsey, et all, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.

6. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*
7. Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*
8. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights*

## **N. Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio serta hasil kerja emosional yang hasil kerjanya itu berupa benda immateriil<sup>28</sup>. Hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud<sup>29</sup>.

Hal ini sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Mahadi tentang yang dimaksud dengan pasal 499 KUHPperdata terkait hak adalah benda immateril<sup>30</sup>. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Mahadi menjelaskan bahwa barang yang dimaksud oleh Pasal 499 KUHPperdata tersebut adalah benda materil (*stoffelijk voorwerp*), sedangkan hak adalah benda immaterial.

---

<sup>28</sup> Ok Saidin, 2015, "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellektual property rights)*" Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

<sup>29</sup> Ibid., halaman 11

<sup>30</sup> Ibid., halaman 13

Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut Pasal 503 KUHPerdara, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (tidak bertubuh)<sup>31</sup>. Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual dengan hasil materiil yang menjadi bentuk jelmaannya. Sehingga terhadap hak cipta, pemegang hak cipta adalah seseorang yang berwenang dan berhak atas hak cipta tersebut.

#### **O. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Pembajakan Film Pada Unggahan Media Sosial**

Pelanggaran terhadap hak cipta atas suatu ciptaan merupakan termasuk sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut jelas menimbulkan kerugian-kerugian terhadap pemegang hak cipta. Berikut bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas tindakan spoiler film pada unggahan media sosial.

##### **1. Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Mengunggah Cuplikan Film Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Pada Layanan Media Sosial**

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta dalam dunia perfilman yaitu tindakan mengunggah cuplikan film tanpa izin pemegang hak cipta pada layanan media sosial. Adapun tindakan tersebut biasanya dilakukan pada layanan-layanan media sosial seperti *instagram*, *whatsapp*, *facebook*, *line*, dan layanan media sosial lainnya yang memiliki fitur story (status unggahan cuplikan pada video/foto).

---

<sup>31</sup> Ibid., halaman 12

Fitur pada layanan media sosial tersebut merupakan salah satu akses atas tindakan pelanggaran hak cipta pada dunia perfilman.

Kasus yang melibatkan artis Luna Maya dapat dijadikan salah satu acuan terhadap tindakan pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui unggahan pada layanan media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Mei 2019. Pada saat tersebut diketahui Luna Maya yang sedang menonton film Aladdin pada salah satu bioskop di Jakarta. Luna Maya mengambil gambar potongan film Aladdin tersebut dan mengunggahnya pada akun media sosial atas nama @lunamaya. Hal tersebut jelas saja memantik perhatian *netizen* Indonesia khususnya yang merupakan pecinta film-film di tanah air.

Pada *Instagram Story* Luna Maya yang diunggah pada tanggal 25 Mei 2019 lalu, mengabadikan cuplikan adegan dalam film Aladdin. Di dalam unggahannya tersebut terdapat cuplikan adegan seseorang yang sedang bercerita tentang seorang pemuda jalanan yang bernama Aladdin yang jatuh cinta dengan seorang putri kerajaan di Timur Tengah yang bernama Yasmin.

Adapun kasus lainnya terkait dengan tindakan *spoiler* pada media sosial yaitu pada kasus penyanyi dangdut Via Vallen. Via Vallen mengunggah cuplikan film Aladdin di *Instagram Story* terkait film Aladdin pada tanggal 26 Mei 2019. Unggahan yang pertama adalah adegan saat munculnya Genie yang diperankan oleh aktor Will Smith, dan unggahan kedua adalah adegan saat Aladdin berubah menjadi Pangeran Ali kemudian terbang menggunakan karpet ajaib bersama Putri Yasmin dengan menyanyikan lagu *A Whole New World*.

Peristiwa tersebut apabila dikaitkan terhadap hukum hak kekayaan intelektual khususnya terkait hak cipta jelas saja menimbulkan pertentangan terhadap aturan-aturan yang berlaku tersebut. Pertama mengenai posisi pelaku *spoiler* merupakan bukanlah seorang pemegang hak cipta. Sehingga terkait tindakan pelaku yang disinyalir melakukan penggandaan dan/atau penyebarluasan konten yang merupakan hak cipta dan termasuk dalam hak ekonomi merupakan sesuatu pelanggaran.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan. Tindakan yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen jelas bertentangan dengan poin b dan e ayat 1 pasal 9 yaitu terkait penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya dan pendistribusian ciptaan dan salinannya. Luna Maya dan Via Vallen sebagai yang bukan pemegang atas hak cipta jelas melakukan tindakan penggandaan ciptaan dan pendistribusian melalui tindakan *spoiler* tanpa izin. Terhadap ciptaan tersebut merupakan murni dimiliki dan dikusai pemegang hak cipta tanpa adanya pengalihan hak ekonomi kepada pelaku *spoiler* hak tersebut.

Akibat dari perbuatan *spoiler* tersebut yang dilakukan pada media sosial jelas sangat merugikan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Hal pertama yang menjadi dasar perbuatan *spoiler* tersebut dapat menimbulkan kerugian adalah terkait dengan ketika pelaku mengunggah cuplikan dan/atau gambar atas ciptaan berupa film yang sedang tayang di bioskop, kemudian banyak masyarakat khususnya pecinta film di tanah air yang melihat unggahan tersebut.

Akibatnya banyak masyarakat yang menilai terhadap ciptaan tersebut tanpa harus menonton film tersebut di bioskop. Pada akhirnya masyarakat yang menilai apakah film tersebut layak untuk ditonton atau malah tidak layak untuk ditonton, masyarakat tidak harus pergi lagi untuk nonton di bioskop. Sehingga kemudian pemegang hak cipta secara tidak langsung akibat tindakan spoiler mengalami kerugian terkait hak ekonomi atas ciptaannya.

Kedua mengenai tindakan spoiler yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen terhadap ciptaan berupa film dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara terdiri dari adanya seseorang atau subjek hukum lainnya dengan sengaja melakukan maupun tidak melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Unsur pertama yaitu adanya seseorang atau subjek hukum lainnya dalam peristiwa ini adalah Luna Maya dan Via Vallen sebagai pelaku spoiler. Para pelaku tersebut jelas bukan termasuk pemegang hak cipta atas ciptaan berupa film tersebut. Sehingga Luna Maya dan Via Vallen sama sekali tidak mempunyai hak apapun dalam melakukan penggandaan maupun pendistribusian melalui *spoiler* film pada media sosial masing-masing.

Unsur kedua dalam perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan. Melakukan perbuatan (kesengajaan) ataupun tidak melakukan perbuatan (lalai) yang dilakukan oleh seseorang dapat berupa tindakan atas sadar hukum yang dilakukan seseorang, ataupun membiarkan

sesuatu yang menimbulkan akibat hukum padahal diketahui seseorang tersebut dapat berbuat dan menghindari akibat yang timbul tersebut. Dalam peristiwa tindakan spoiler yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen keduanya telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berupa tindakan *spoiler* pada media sosial. Sehingga unsur kedua perbuatan melawan hukum pada peristiwa tersebut dapat terpenuhi.

Unsur ketiga perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dilakukan secara melawan hukum. Pada peristiwa *spoiler* yang dilakukan Luna Maya dan Via Vallen pada media sosial jelaslah bertentangan aturan-aturan terkait hak cipta pada Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan melakukan *Spoiler* yang dilakukan pada media sosial oleh Luna Maya dan Via Vallen yang merupakan bukan pemegang hak cipta bertentangan dengan ketentuan hak ekonomi pada ciptaan berupa film sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta sehingga perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen merupakan perbuatan melawan hukum.

Unsur keempat perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh Luna Maya dan Via Vallen yaitu mengunggah cuplikan film pada media sosial tanpa izin pemegang hak cipta. Perbuatan *spoiler* tersebut jelas sangat merugikan terhadap pemegang hak cipta atas ciptaan berupa film khususnya terkait hak ekonomi.

## **2. Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Mengirim Cuplikan Film Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Pada Grup Chatting Media Sosial**

Pada perkembangan terkait dengan pelanggaran hak cipta akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini semakin menimbulkan banyak cara mengakses. Salah satu akses yang dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan dan/atau tempat terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak cipta adalah melalui layanan chatting pada media sosial. Pada beberapa layanan media sosial seperti halnya *Whatsapp*, *Line*, *Twitter*, dan layanan media sosial sejenis lainnya. Terhadap layanan media sosial tersebut adapun penyebab dapat terjadinya suatu pelanggaran hak cipta yaitu berkaitan dengan fitur *sent images*, maupun *sent videos* terhadap *personal chat* maupun *group chat*.

Fitur tersebut memungkinkan seseorang dapat mengirim konten dan/atau mengakses kiriman konten berupa video maupun gambar pada media sosial tersebut. Kenyataannya belakangan ini fitur layanan tersebut seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum baik secara sadar hukum ataupun akibat suatu kelalaian yang menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta seperti halnya tindakan pembajakan. Berdasarkan isi pasal 1 angka 12 tentang penggandaan disebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori penggandaan terhadap hak cipta adalah suatu proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonograf atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.

Apabila terhadap tindakan pembajakan yang terjadi menggunakan layanan fitur *chat* pada media sosial diuraikan terhadap kronologinya, maka pertama kali tindakan yang dilakukan atau terjadi adalah bagaimana seseorang dengan sadar hukum dan/atau akibat kelalaiannya melakukan tindakan pengiriman konten berupa gambar maupun video. Jelas seorang tersebut untuk mendapatkan konten tersebut bisa dilakukan melalui perekaman secara langsung pada saat sedang menonton di bioskop, bisa pula melalui metode pengunduhan yang dilakukannya dari layanan *browsing* di internet. Tindakan tersebut baik itu perekaman secara langsung maupun melalui pengunduhan merupakan salah satu unsur yang terpenuhi atas suatu tindakan penggandaan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu unsur tindakan penggandaan yang dilakukan oleh oknum pelaku tindakan pembajakan dapat afiliasikan terhadap unsur waktu baik sementara maupun permanen. Dimaksud disini adalah tindakan penggandaan yang termasuk dalam tindakan pembajakan melalui layanan fitur media sosial berupa konten gambar maupun video yang telah dikirim terhadap pengguna lainnya apakah itu secara personal chat maupun group chat dapat dilangsungkan secara sementara yang kemudian konten tersebut dihapus maupun secara permanen.

Seharusnya terhadap penggandaan hanya boleh dilakukan oleh pemegang hak cipta atas suatu ciptaan tersebut berupa konten gambar maupun video yang disebar melalui layanan fitur media sosial. Hal tersut bersesuaian dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan pasal 9 tersebut pencipta atau pemegang hak cipta

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan maupun penyewaan ciptaan.

Pada akhirnya oknum pelaku yang melakukan tindakan pembajakan melalui layanan fitur pada media sosial jelas telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yang menciptakan kerugian. Hal ini berdasarkan pasal 98 dan pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu bentuk pelanggaran tersebut juga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara.

Unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dalam pemenuhan atas tindakan yang dilakukan oknum pelaku pembajakan film melalui layanan fitur media sosial yang pertama adalah seseorang yaitu pengguna layanan fitur sent image maupun sent video pada media sosial. Seseorang tersebut secara langsung dikarenakan dirinya sebagai pengguna media sosial yang patut semestinya telah dinyatakan cakap hukum akibat dari regulasi kepemilikan atas akses layanan seluler berbasis telepon genggam di Indonesia haruslah seseorang yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Sehingga kemudian dapat disimpulkan seseorang sebagai pengguna media sosial dapat dinyatakan cakap hukum dalam bertindak maupun berbuat dan/atau tidak berbuat.

Kedua, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terhadap tindakan oknum pelaku tindakan pembajakan menggunakan layanan fitur media sosial adalah

terkait dengan adanya suatu kesengajaan (melakukan sesuatu) dan/atau kelalaian (tidak melakukan sesuatu). Perbuatan penggandaan terhadap suatu ciptaan melalui tindakan penyebaran konten berupa video maupun gambar dengan menggunakan layanan fitur media sosial. Seseorang dalam melakukan tindakan tersebut memiliki dua kemungkinan, apakah seseorang tersebut melakukannya dengan suatu kesadaran hukum yang artinya tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau malah seorang tersebut melakukannya dengan tanpa mengetahui resiko dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut. Sehingga walaupun demikian unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan 1365 KUHPerdara telah dapat dinyatakan terpenuhi.

Ketiga, dalam pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya suatu perbuatan yang melawan hukum. Disini yang dimaksud adanya suatu perbuatan adalah tindakan oknum pelaku penggandaan menggunakan layanan fitur media sosial dalam tindakan pembajakan film yaitu tindakan pelaku yang melakukan penyebaran konten video maupun gambar menggunakan layanan fitur pada media sosial terhadap pengguna lainnya baik secara langsung maupun melalui layanan fitur *group chat*. Perbuatan tersebut jelas merupakan suatu perbuatan yang telah melawan hukum terhadap aturan khususnya berkaitan dengan hak ekonomi oleh pemegang hak cipta atas suatu penggandaan yang tidak dimiliki oleh oknum pelaku pembajakan dikarenakan oknum tersebut bukan termasuk sebagai pemegang hak atas suatu ciptaan tersebut. Maka atas tindakan tersebut yang dilakukan oleh oknum pelaku

pembajakan menggunakan layanan fitur pada media sosial telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUHPerduta.

Keempat, dalam pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerduta adalah unsur kerugian yang timbul bagi orang lain akibat dari perbuatan tersebut. Dimaksud disini adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum pelaku tindakan pembajakan melalui layanan fitur media sosial. Tindakan penggandaan dengan cara melalui layanan fitur *send image* maupun *send video* yang dilakukan oleh bukan pemegang hak cipta jelas sangat menyebabkan kerugian bagi pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Sehingga pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerduta telah terpenuhi.

Sehingga pada akhirnya tindakan penggandaan menggunakan layanan fitur *send image* maupun *send video* terhadap personal chat yang termasuk dalam tindakan pembajakan jelas merupakan suatu tindakan pelanggaran hak cipta. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun terhadap ketentuan pasal 1365 KUHPerduta.

### **3. Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Review Film Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Pada Youtube**

Salah satu bentuk tindakan pembajakan yang merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta yaitu terkait dengan tindakan *youtubers* dalam melakukan *review film* pada *youtube*. Dalam hal ini pemenuhan unsur yang termasuk dalam kategori pembajakan atas tindakan review film pada youtube haruslah terpenuhi.

Adapun beberapa unsur terkait dengan pengenaan tindakan *review film* pada *youtube* sebagai salah satu tindakan pembajakan antara lain sebagai berikut:

Pertama, unsur yang harus terpenuhi dalam tindakan *review film* pada *youtube* apabila ingin dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta berupa spoiler adalah pemilik akun *youtube* sekaligus pembuat dan pengirim konten *review film* tersebut bukanlah bagian dari pemegang hak cipta atas ciptaan yang menjadi objek pada konten tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindakan pembajakan melalui *review film* pada *youtube* melakukan tindakan tersebut tanpa izin yang merupakan jelas sebagai suatu pemenuhan atas unsur perbuatan melawan hukum.

Kedua, unsur yang harus terpenuhi dalam tindakan *review film* pada *youtube* apabila ingin dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta berupa pembajakan adalah tindakan tersebut dilakukan pada saat film masih tayang di bioskop. Pada beberapa kasus atau peristiwa yang terjadi *review film* berupa konten berupa *youtube* yang dilakukan oleh oknum terjadi dan berlangsung ketika film masih tayang di bioskop. Artinya, konten tersebut telah tersedia ketika masa penayangan film masih berlangsung.

Ketiga, pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terhadap tindakan oknum pelaku tindakan pembajakan menggunakan layanan fitur media sosial adalah terkait dengan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam peristiwa ini tindakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yaitu melakukan *review film* dan mendistribusikan melalui layanan media sosial *youtube*. Perbuatan

tersebut disebabkan oleh adanya pemenuhan unsur atas tindakan penggandaan dan juga pendistribusian oleh bukan pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang merupakan objek dari konten tersebut. Sehingga terhadap perbuatan tersebut jelas terpenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum.